

## **INSTABILITAS TATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN: PERIZINAN, KEWENANGAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT PESISIR**

*(Marine And Fisheries Governance Instability: Licensing, Authority And Impacts On Coastal Communities)*

**Aji Baskoro**

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
e-mail: baskoro.ajibas@gmail.com

**Hofifah**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

### **Abstrak**

Tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam regulasi, mulai dari UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, hingga UU Cipta Kerja. Dinamika regulasi ini memengaruhi aspek-aspek seperti perizinan, kewenangan, dan dampaknya terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mengungkap instabilitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan dan pendekatan konseptual serta historis untuk mengembangkan konsep teoritis yang menjelaskan kompleksitas isu-isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran regulasi pada pendekatan perizinan berbasis skala risiko dan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat. Sentralisasi perizinan dapat menciptakan tantangan bagi masyarakat pesisir lokal, yang secara geografis lebih dekat dengan pemerintah daerah setempat. Kesulitan akses informasi, partisipasi, dan respon yang kurang cepat menjadi kendala utama. Peninjauan dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara berkala untuk mengatasi instabilitas dan ketidaksetaraan. Pergeseran perizinan dan kewenangan harus memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial selain ekonomi. Keterlibatan stakeholder dan masyarakat pesisir dalam proses perubahan kebijakan menjadi kunci, transparansi dan komunikasi efektif sebagai elemen kunci keberhasilan.

**Kata kunci:** tata kelola kelautan perikanan, cipta kerja, perizinan, kewenangan, masyarakat pesisir

### **Abstract**

*Marine and fisheries governance in Indonesia has experienced significant changes in regulations, starting from Law No. 31 Year 2004, Law No. 45 Year 2009, to the Job Creation Law. These regulatory dynamics affect aspects such as licensing, authority, and the impact on fishermen and coastal communities. This research uses a normative juridical approach to analyse and reveal instability in marine and fisheries governance, with a conceptual approach to develop theoretical concepts that explain the complexity of these issues. The results show a regulatory shift to a risk-based licensing approach and centralisation of authority to the central government. Centralisation of licensing can create challenges for local coastal communities, which are geographically closer to the local government. Difficulties in accessing information, participation, and lack of rapid response are the main obstacles. Policy reviews and adjustments need to be made regularly to address instability and inequality. Shifts in licensing and authority must take into account environmental and social aspects in addition to economics. Involvement of stakeholders and coastal communities in the policy change process is key, with transparency and effective communication as key elements of success.*

**Keywords:** marine fisheries governance, job creation, licensing, authority, coastal communities

## A. Pendahuluan

Pembangunan kelautan dan kemaritiman menjadi salah satu arah pembangunan Presiden Joko Widodo. Semangat pembangunan tersebut tertuang dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.<sup>1</sup> Konsep poros maritim dunia muncul dan dipromosikan sebagai kebijakan pemerintah yang menekankan sektor maritim sebagai poros, panduan atau penentu, serta tujuan pembangunan dalam agenda kabinetnya.<sup>2</sup> Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan dua samudera dan dua benua.<sup>3</sup> Selain itu, kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau,<sup>4</sup> serta demografi<sup>5</sup> dan historis bangsa Indonesia yang merupakan seorang pelaut/nelayan.<sup>6</sup> Indonesia juga telah memulai pengembangan interpretasinya sendiri mengenai wilayah Indo-Pasifik. Hal ini disebabkan munculnya beragam interpretasi mengenai Indo-Pasifik

oleh berbagai negara mencerminkan adanya pergeseran geopolitik yang lebih intens ke arah Samudra Hindia dan Pasifik.<sup>7</sup>

Tata Kelola kelautan dan perikanan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan poros maritim dunia. Sebab, tata Kelola kelautan dan perikanan elemen kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, serta kerjasama antarnegara.<sup>8</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun upaya tata kelola kelautan Indonesia telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Misalnya, kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta masifnya pencemaran laut akibat dari kegiatan bisnis.<sup>9</sup> Sementara itu, tata kelola perikanan sebagian besar berorientasi pada industri perikanan dan pengolahan, serta penting untuk melakukan pendekatan yang menekankan nasionalisasi sumber daya perikanan sebagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan manfaat ekonomi.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Rafli Saniah dan Isrina Siregar, "Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang," JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah 1, no. 2 (31 Desember 2021): 64–72, <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>. Lihat juga Natalie Sambhi, "Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?," Security Challenges 11, no. 2 (2015): 39–56.

<sup>2</sup> Muhar Junef, "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (30 September 2019): 303, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.303-322>.

<sup>3</sup> Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

<sup>4</sup> Sri Puryono K. S, *Mengelola laut untuk kesejahteraan rakyat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

<sup>5</sup> Carol Warren dan Dirk J. Steenbergen, "Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case," *Ocean & Coastal Management* 202 (1 Maret 2021): 105498, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>.

<sup>6</sup> Munsu Lampe, "Sailing and insight reproduction of Geo-Socio-Cultural unity of Nusantara/Indonesia Maritime: A study focus of Maritime Anthropology," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 28 Desember 2021, <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.19339>.

<sup>7</sup> I Gusti Bagus Dharma Agastia, "Understanding Indonesia's Role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A Role Theory Approach," *Asia & the Pacific Policy Studies* 7, no. 3 (2020): 293–305, <https://doi.org/10.1002/app5.308>.

<sup>8</sup> Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah, *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017).

<sup>9</sup> Yohanes Hermanto Sirait dan Ai Permanasari, "Pembangunan Tata Kelola Kelautan Indonesia: Peran Hukum Internasional Membentuk Etika Bisnis Kelautan," *Arena Hukum* 13, no. 3 (31 Desember 2020): 416–33, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2.2hj>

<sup>10</sup> Michael Fabinyi dan Kate Barclay, "Fisheries Governance," dalam *Asia-Pacific Fishing Livelihoods*, oleh Michael Fabinyi dan Kate Barclay (Cham: Springer International Publishing, 2022), 65–90, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4).

Kebijakan tata kelola kelautan merupakan suatu kerangka kebijakan terintegrasi dalam konteks pembangunan nasional.<sup>11</sup> Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam pengembangan kelautan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sejarah kebijakan pembangunan kelautan nasional ini mencapai titik awalnya pada tanggal 13 Desember 1957. Perdana Menteri Republik Indonesia, Ir. Djuanda merancang kerangka kebijakan tersebut.<sup>12</sup> Sejak saat itu, kebijakan ini telah menjadi landasan bagi upaya pembangunan kelautan di Indonesia. Dengan merangkul pendekatan multisektoral, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara sektor-sektor terkait, mendukung pembangunan ekonomi kelautan, dan memastikan tata kelola kelautan yang baik. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi panduan strategis dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di sektor kelautan Indonesia.

Apabila kita melihat regulasi mengenai perikanan, dalam Undang-undang yang bernomor 31 tahun 2004 secara jelas menguraikan sembilan tujuan pengelolaan perikanan. Cakupan *UU a quo* terdiri dari berbagai aspek perikanan yang mana salah satunya adalah berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya ikan.<sup>13</sup> Pengaturan tersebut mencerminkan kepentingan untuk

memelihara stok ikan dan ekosistem laut. Selain itu, terdapat delapan tujuan lain yang secara umum bersifat ekonomi, termasuk peningkatan standar hidup nelayan skala kecil, peningkatan pendapatan pemerintah dan pemberian kontribusi gizi kepada masyarakat serta dukungan bagi industri perikanan dan pengolahan ikan.<sup>14</sup> Lima tahun selanjutnya, *UU a quo* diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU terbaru tersebut mengamanatkan mengenai pengelolaan perikanan yang berdasarkan asas manfaat; keadilan; kebersamaan; kemitraan; kemandirian; pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; efisiensi; kelestarian; dan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>15</sup>

Namun, meskipun tujuan dan asas pengelolaan perikanan yang termaktub dalam undang-undang tersebut tampaknya memiliki aspek-aspek yang seimbang antara kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Tataran implementasinya tidak selalu mencerminkan fokus yang sama dan mengalami berbagai problematika. Praktek pengelolaan perikanan oleh pemerintah Indonesia cenderung lebih menekankan pada fasilitasi ekspansi industri penangkapan dan pengolahan ikan daripada upaya pemantauan stok ikan atau penerapan batasan perikanan yang ketat guna mempertahankan stok ikan.<sup>16</sup> Tidak hanya itu, berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018 terdapat 1.636 kapal dengan ukuran di atas 30 GT yang melanggar wilayah

<sup>11</sup> Kristof Van Assche dkk., "Governance and the coastal condition: Towards new modes of observation, adaptation and integration," *Marine Policy* 112 (1 Februari 2020): 103413, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.002>.

<sup>12</sup> Tridoyo Kusumastanto, *Kebijakan Tatakelola Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Governance Policy)* (Bogor: PKSPL-IPB, 2017).

<sup>13</sup> Warren dan Steenbergen, "Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance."

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>16</sup> *Ibid.*

tangkapan ikan.<sup>17</sup> Hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP terhadap Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Kegiatan Penangkapan tahun 2017-2018 juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1,2 juta ton hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha perikanan.<sup>18</sup>

Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan regulasi terbaru mengenai kelautan dan kemaritiman serta perikanan melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi instrumen yang membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam sektor kelautan dan perikanan.<sup>19</sup> Beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat keprihatinan yang timbul terkait dengan masalah-masalah lingkungan, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pendapat ini tercermin dalam pandangan Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL).<sup>20</sup>

Beberapa permasalahan yang muncul dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia mencakup ketidakjelasan

dan ketidakharmonisan dalam regulasi. Masalah ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara lembaga dan instansi terkait. Keadaan ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam penentuan kebijakan serta pelaksanaan program di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kendala yang terkait dengan perizinan juga menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Proses perizinan yang rumit dan kendala administratif tidak hanya memperlambat pengembangan sektor ini, tetapi juga menghambat potensi ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk merinci dan menyelaraskan regulasi, menyelesaikan tumpang tindih kewenangan, serta menyederhanakan proses perizinan guna meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sejauh ini, kajian mengenai tata kelola kelautan dan perikanan berfokus pada kajian berdasarkan perundang-undangan lama, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Misalnya, kajian yang diteliti oleh Diah Apriani Atika Sari mengenai tata kelola kelautan berdasarkan prinsip berkelanjutan, dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan sampai keamanan.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Agil Oktaryal, "Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan" (PSHK, 2020), <https://pshk.or.id/publikasi/riset/kertas-advokasi-kebijakan-atas-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-bidang-kelautan-dan-perikanan/>.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Organisasi-organisasi tersebut termasuk WALHI, KIARA, IOJI, DFW, ICEL, EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, dan Yayasan Terangi. Mereka telah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dalam rangka gerakan #BersamaJagaLaut.

<sup>21</sup> Diah Apriani Atika Sari, "Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (6 September 2019): 147, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.

Penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Selain itu, kajian kelautan dan kemaritiman banyak mengkaji mengenai *blue economy*. Misalnya, Yety Rochwulaningsih dkk<sup>22</sup> dan Zulkifli dkk.<sup>23</sup> yang mengkaji mengenai potensi ekonomi dari pengembangan kelautan Indonesia. Namun, kajian mengenai regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang menggunakan regulasi terbaru masih minim, dalam konteks ini adalah UU Cipta Kerja yang merupakan regulasi terbaru mengenai tata kelola kelautan dan perikanan. Selain itu, kajian yang ada berkaitan dengan perizinan, kewenangan dan dampak terhadap masyarakat pesisir tidak menjadi fokus kajian. Padahal, kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan dimulai dari perizinan yang merupakan pintu awal pembangunan ekonomi kelautan. Oleh karena itu, kajian ini merupakan kajian lanjutan sekaligus pelengkap dari beberapa penelitian yang sudah ada.

Penelitian ini menjadi suatu kajian yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis instabilitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan, dengan fokus pada aspek perizinan, kewenangan, dan dampaknya yang ditimbulkannya terhadap para nelayan (masyarakat pesisir). Adapun problem yang hendak penulis kaji tercermin dalam rumusan berikut: bagaimana dinamika perubahan regulasi dari waktu ke waktu, dari UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009 sampai UU Cipta Kerja memengaruhi instabilitas tata kelola

kelautan dan perikanan di Indonesia? dan apa saja implikasi dan dampak dari perubahan regulasi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan terhadap perizinan, kewenangan dan masyarakat pesisir? Perizinan, sebagai elemen kritis dalam regulasi sektor ini, akan dianalisis untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin mempengaruhi kelancaran proses perizinan khususnya berkaitan dengan dinamika regulasi yang berubah. Terlebih, perizinan merupakan gerbang dalam pengelolaan perikanan dan industri perikanan. Selain itu, penelitian ini akan meneliti tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan instansi terkait, dengan tujuan untuk memahami dampaknya pada efektivitas pengelolaan kelautan dan perikanan. Dengan meneliti dampak-dampak ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kondisi nelayan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji regulasi yang dijadikan landasan dalam pengelolaan kelautan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskripsi analisis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum berjenis ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti berbagai data sekunder atau bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-

<sup>22</sup> Yety Rochwulaningsih dkk., "Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economy," *Marine Policy* 108 (1 Oktober 2019): 103602, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103602>.

<sup>23</sup> Zulkifli dkk., "Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim," preprint (Open Science Framework, 12 Juli 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/nps2v>.

undangan, jurnal, artikel buku, majalah dan literatur-literatur lainnya yang beririsan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Adapun pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis untuk mengungkap berbagai instabilitas regulasi dalam tata kelola kelautan dan perikanan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki perubahan-perubahan dalam perizinan dari satu periode ke periode berikutnya, serta untuk menganalisis transisi kewenangan yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini akan menyelidiki dan merinci kerangka hukum yang mengatur tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan, serta regulasi terkait. Selanjutnya, pendekatan konseptual juga akan diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep teoritis yang dapat menjelaskan berbagai aspek instabilitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap konsep perizinan, kewenangan, dan dampak terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Ketiga pendekatan ini digabungkan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas isu-isu tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia, dan memungkinkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

## C. Pembahasan

### 1. Ketidakstabilan Perizinan Kelautan dan Perikanan

Konstitusi Indonesia telah menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan bagi rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pelaksanaan terhadap amanat Pasal tersebut sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai norma hukum turunan dari pasal tersebut. Dasar hukum utama dalam bidang Hukum Laut adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Indonesia pun sudah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law Of The Sea*. Adanya ratifikasi atas UNCLOS 1982, memberikan implikasi keharusan bagi Indonesia untuk melaksanakan kewajiban maupun hak berdasarkan hukum internasional, disamping itu, saat perjanjian internasional telah masuk pada tahap ratifikasi. Maka tidak hanya hukum internasional yang memberi pengaruh regulasi namun juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan atau pemenuhan hukum nasional itu sendiri.<sup>25</sup> Maka lahirlah UU perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 45 Tahun 2009) menjadi payung hukum lanjutan dalam mengelola perikanan di Indonesia telah cukup menjadi landasan dalam arah kemajuan tata kelola perikanan.

Namun meski begitu, secara *de facto* pelaksanaan dilapangan belum berjalan maksimal. Hal ini ditandai oleh fenomena *over fishing* yang masih terus terjadi sehingga

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," 2007. Hlm. 13-14

<sup>25</sup> Desi Yunitasari, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (13 April 2020): 61-78, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>.

menyebabkan stok ikan di unit WPP-NRI terus tertekan. Kasus *overfishing* atau *overexploited* tidak hanya disebabkan oleh kualitas daya lingkungan yang menurun. Namun, banyak juga kasus yang penangkapan ikan yang tidak sesuai regulasi atau melanggar hukum.<sup>26</sup>

Dalam periode 1999-2014, tidak ada laporan maupun aturan yang mengatur secara tegas terkait tindakan hukum terhadap pelanggaran *illegal fishing destructive* maupun *destructive fishing* (perikanan yang merusak). Meskipun pada masa itu IUU *fishing* telah berlaku, namun dalam penerapannya belumlah efektif. Pada masa tersebut juga terdapat metode perjanjian bilateral, *charter*, pemberian lisensi dan impor kapal yang memungkinkan adanya penangkapan ikan di WPP-NRI oleh kapal-kapal asing. Baik penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal lokal maupun asing pada masa itu tidaklah terkendali. Hal ini dipicu oleh banyak hal, salah satunya adalah integritas korup dalam pengelolaannya hingga lemahnya sistem pengawasan yang ada.<sup>27</sup>

Selanjutnya pada periode tahun 2014-2019, penanganan terhadap pelanggaran IUU *Fishing* yang dilakukan KII (kapal ikan Indonesia) serta kapal-kapal berskala besar masih berjalan tidak efektif. Namun pada periode ini pemerintah telah berhasil melaksanakan sebuah terobosan kebijakan baru dalam menangani pelanggaran kapal

asing dengan diberlakukannya moratorium bagi kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini berdasar pada Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 yang memberikan pengaturan terkait pemusnahan bukti dalam kasus *illegal fishing (IUU Fishing)*.<sup>28</sup> Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mendorong nelayan Indonesia dalam menangkap ikan sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

Kasus IUU *Fishing* banyak terjadi pada negara-negara berkembang. Sebab, pelanggaran ini memanfaatkan celah hukum administratif yang ada di negara yang rezimnya lemah.<sup>29</sup> Negara-negara berkembang biasanya kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan pengawasan. IUU *fishing* berdampak buruk pada perekonomian negara dan nelayan lokal. Tidak hanya menyebabkan kerugian negara, namun juga mengancam mata pencarian nelayan lokal maupun nelayan yang telah mengantongi izin tangkap ikan. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan yang dilakukan IUU *fishing* berada diluar kendali pemerintah.

Sejak 20 tahun terakhir, jumlah pelanggaran IUU *fishing* terus meningkat dari tahun ketahun. Bahkan di Indonesia sendiri, kasus IUU *fishing* tidak hanya dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia namun juga banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing.<sup>30</sup> Misalnya

<sup>26</sup> Untung Adi Nugroho Untung, "Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia," *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2021): 51-67. Hlm. 60

<sup>27</sup> Agil Oktaryal, "Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan," *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, no. 11 (2020): 1-26. Hlm. 8.

<sup>28</sup> Mochamad Sutrisno, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022). Hlm. 1.

<sup>29</sup> Blaise Kuemlangan dkk., "Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation," *Marine Policy* 149 (1 Maret 2023): 105514, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>.

<sup>30</sup> Natasha Isabella Rossana William Putri dan Reni Windiani, "Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dalam Menangani Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia Periode 2014-2016," *Journal of International Relations* 6, no. 1 (2019): 128-34. Hlm.. 128-129


saja yang pada bulan Mei tahun 2022 lalu, mengutip data dari situs resmi *Ocean Justice Initiative* yang didasarkan pada hasil pengamatan AIS (*Automatic Identification System*) dan Citra Satelit, terdapat sekitar 60 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam terdeteksi dugaan pelanggaran *illegal fishing*. Kapal-kapal tersebut terdeteksi sering beroperasi di koordinat 5.3 LU-6.2 LU dan 106.2 BT-109.1 BT di daerah Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa.<sup>31</sup> Sedangkan berdasarkan data dari KKP, sepanjang awal semester tahun 2022 KKP telah berhasil menangkap sekitar 83 kapal ikan yang diduga melanggar *IUU Fishing*. Jumlah tersebut tidak hanya terdiri dari KII, namun juga beberapa kapal asing seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut:

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya tangkap ikan sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam hal pemberian izin, hingga tindak lanjut dari pemberian izin yakni pengawasan. Khususnya, dalam hal kebijakan perizinan, masih terus mengalami pasang surut. Sebelum diaturnya sistem *omnibus* dalam Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 sistem perizinan dalam sektor perikanan harus melewati berbagai proses yang cukup panjang. Tidak hanya melibatkan pemerintah daerah namun juga kementerian dan lembaga terkait.

Untuk dapat menangkap ikan, seorang pelaku usaha setidaknya harus memiliki

**Gambar.** Deteksi Kapal Ikan Asing Vietnam



Sumber: *Ocean Justice Initiative*

<sup>31</sup> Imam Prakoso, "Ancaman IUUF Di Indonesia Maret - Juni 2022," *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 31 Juli 2022, <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>.

beberapa izin. Antara lain seperti SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) atau SIPI (surat izin penangkapan ikan), SIUP (surat izin usaha perikanan), persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan, Sertifikat pemasangan pemancar VMS21, buku kapal penangkap ikan hingga dokumen operasional kapal. Panjangnya sistem perizinan yang cenderung tidak efisien menyebabkan berbagai usaha dalam sektor kelautan maupun perikanan berjalan sangat lambat. Misalnya, dalam hal perizinan resor yang harus memenuhi sedikitnya 5 perizinan. Disamping itu, sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi sekitar 17 perizinan yang telah tercatat oleh kementerian keuangan. Contoh lainnya dalam hal sistem perizinan tangkap ikan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur dalam hal mengangkut atau menangkap ikan hanya dengan kapal yang ukurannya melebihi 30 GT.<sup>32</sup>

Pada periode tersebut, berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU perikanan). Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pelanggaran, sistem pengawasan yang lemah hingga sistem perizinan yang tidak efektif. Pengaturan dalam UU ini tidak lagi dianggap relevan. Terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang juga telah mengharmonisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah melahirkan status, hubungan, dan akibat hukum baru bagi sistem perizinan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pasca diundangkannya UU ini,

terjadi penyerdehanaan perizinan yang harus dilewati dalam hal pemanfaatan. Dalam UU ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam hal perizinan bagi pelaku usaha perikanan.

Sistem izin lokasi yang semula diterapkan berubah menjadi perizinan dengan pendekatan berbasis skala resiko (*risk based approach*). Perizinan yang semula berupa izin lokasi dirubah menjadi persetujuan dengan mempertimbangkan akibat atau resiko yang mungkin ditimbulkan oleh usaha tersebut, serta menarik kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sebelumnya, dalam hal perizinan harus melibatkan berbagai *stakeholder*, seperti pemerintah daerah, lembaga terkait hingga pihak kementerian. Hal ini disebabkan karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah terhadap hak pengelolaan laut yang berada di daerahnya. Namun, dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2023 kewenangan tersebut sepenuhnya dicabut dan ditarik oleh pemerintah pusat. Selain itu, semula kata izin lokasi yang berada dibawah pemerintah daerah beralih menjadi setiap pengguna ruang harus memenuhi izin pemanfaatan sumber daya laut dari pemerintah pusat, serta agar perubahan yang terjadi secara mendasar tidak berdampak pada pembatalan proses kesesuaian maka pemenuhan izin harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dan/atau rencana pembangunan.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam hal pengawasan yang juga merupakan tindak lanjut dari pemberian izin, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan

<sup>32</sup> Firman Akbar Anshari dan Arie Afriansyah, "Marine and Fisheries Development Policy After the Enactment of the Job Creation Act," *Sasi* 28, no. 2 (2022): 199, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.776>. Hlm. 203-205

<sup>33</sup> Lihat Pasal 48 UU Cipta Kerja

usaha hanya akan diimplementasikan terhadap usaha yang termasuk dalam kategori skala tinggi, yang kemudian menjadi permasalahan dalam sistem ini adalah penilaian terhadap basis resiko yang menjadi dasar dalam pemberian izin tersebut. Maka jika pengawasan ketat hanya diberlakukan pada usaha berskala tinggi, bisa saja badan atau tim yang menilai basis resiko tersebut menempatkan usaha yang berskala resiko tinggi pada kategori berskala sedang atau bahkan rendah. Sehingga diperlukan pengaturan dan tolak ukur yang jelas untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, sehingga penyederhanaan perizinan yang dimaksudkan bisa mencapai cita-cita disahkannya UU tersebut, dan bukan malah menjadi bentuk kemunduran terhadap sistem regulasi dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Ditambah lagi ketidakterpenuhinya izin berusaha dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan dan perairan sekitarnya hanya diancam dengan sanksi administratif semata,<sup>34</sup> padahal pada awalnya pemanfaatan pulau-pulau dan perairan sekitar tersebut diprioritaskan untuk usaha pertahanan dan keamanan nasional yang berarti juga berkontribusi besar pada kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka sudah seharusnya pelanggaran atasnya diancam dengan sanksi pidana. Maka dari itu, perubahan regulasi yang ada membawa ketidakstabilan atau instabilitas. Kata instabilitas (*instability*) sendiri menurut *Cambridge dictionary* memiliki arti:

*“uncertainty caused by the possibility of a sudden change in the present situation”*.<sup>35</sup> Sementara itu, dalam bahasa Indonesia kata instabilitas diartikan sebagai “keadaan tidak stabil; ketidakstabilan; ketidakmantapan; keadaan goyah; keadaan labil; keadaan rawan (tentang keamanan, politik, ekonomi, keadaan mental, dan sebagainya).”<sup>36</sup> Adapun dalam konteks tulisan ini, “instabilitas” merujuk pada ketidakpastian, perubahan yang tidak konsisten, dan ketidakstabilan dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia, termasuk perizinan, kewenangan dan pengawasannya. Instabilitas ini terkait dengan pergeseran yang cukup massive dalam regulasi terbaru, yakni UU Cipta Kerja.

## 2. Degradasi Kewenangan dalam Sektor Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kawasan laut yang sangat luas. Berdasarkan data dari UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of The Sea*) Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 3.257.357 km<sup>2</sup>, atau berdasarkan data yang telah dikonfirmasi oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) luas lautan di Indonesia sekitar 3,25 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,55 juta km<sup>2</sup> ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan luas daratan hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> dari total luas wilayah 7,81 juta km<sup>2</sup>, itu artinya sekitar dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Secara internasional, UNCLOS 1982 telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), sedangkan dalam skala nasional, secara *de jure* Indonesia sebagai negara kepulauan tercantum dalam

<sup>34</sup> Lihat Pasal 18 angka 23 UU Cipta Kerja.

<sup>35</sup> Cambridge dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/>

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

Pasal 25A UUD 1945, sedangkan secara *de facto* dari Sabang sampai Merauke Indonesia terdiri dari 17.499 pulau. Dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia masuk kategori negara maritim yang sangat bergantung pada sektor kelautannya. Mengutip data dari website resmi portal informasi Indonesia, dalam sektor ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 5, 71 miliar pada periode Januari-November tahun 2022 lalu, dengan nilai produksi perikanan tahun 2022 mencapai 24,85 juta ton, yang terdiri dari 7,99 juta ton perikanan tangkap dan 16, 87 juta ton budi daya, data tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar sekitar 2,98 ton dari jumlah tahun 2021.<sup>37</sup>

Kebijakan kelautan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan semangat otonomi daerah, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25A UUD 1945. Kewenangan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah di Indonesia untuk mandiri dalam mengatur urusannya di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini juga merupakan amanat dari Pasal 18A UUD 1945 yang mengamanatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan yang diberikan pada daerah cakupannya sangatlah luas hampir seluruh urusan pemerintahan diserahkan pada daerah, kecuali enam urusan pemerintah yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor

23 Tahun 2014. Hubungan ini kemudian juga melahirkan pengawasan sebagai pengikat kesatuan agar semangat otonomi daerah tetap tidak melampaui batas negara kesatuan.<sup>38</sup> Termasuk juga dalam hal pengelolaan sumber daya laut diberikan pada daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai laut. Pengembangan ekonomi laut yang tetap didasarkan pada prinsip *blue economy* sangat berpotensi besar untuk memajukan ekonomi masyarakat di daerah, khususnya masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir. Prinsip *blue economy* memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan negara namun dengan tetap memperhatikan skala panjang keberlangsungan ekosistem dan lingkungan laut itu sendiri.<sup>39</sup>

Sebagai turunan dari amanat Pasal 25A UUD 1945, dalam Pasal 28 jo Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Indonesia adalah negara dengan ciri kepulauan. Selanjutnya, dalam Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan SDA yang ada dilaut, pengelolaan tersebut meliputi eksploitasi, eksplorasi, pengaturan administratif, konservasi (selain gas bumi dan minyak), turut serta dalam pemeliharaan keamanan laut, pengaturan tata ruang, serta turut mempertahankan kedaulatan negara, kewenangan dalam pasal ini selanjutnya semakin diperkuat dengan ketentuan yang

<sup>37</sup> "Pengusahaan Sektor Perikanan hanya di Wilayah Terukur" (Portal Informasi Indonesia, 2023). Diakses pada 6 November 2023.

<sup>38</sup> Arie Elcaputera, "Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 22-38. Hal. 29

<sup>39</sup> Zintle Sikhunyana dan Syden Mishi, "Access, Participation and Socio-Economic Benefits of Blue versus Green Economy: A Systematic Literature Review," *Local Environment* 28, no. 12 (2 Desember 2023): 1552-72, <https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2238748>.

diatur dalam Pasal 14 ayat (7) jo Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut, tidak diatur dalam satu undang-undang saja. Namun melibatkan banyak undang-undang yang beririsan di dalamnya, seperti UU Pemda, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, hingga UU Lingkungan.

Pada masa berlakunya UU Pemda yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004), kewenangan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya laut di daerah berada di tangan pemerintah daerah, hal ini bisa dilihat dalam pengaturan Pasal 18 UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal ini terdapat pembagian kewenangan antar Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota, dengan maksimal 12 mil laut, dengan pengukuran dimulai dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Namun dengan dilahirkannya UU Pemda yang baru (UU Nomor 23 Tahun 2014) kewenangan yang semula dibagi antara Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota seluruhnya ditarik menjadi kewenangan Pemda Provinsi, ditambah dengan limpahan kewenangan baru bagi provinsi yang berciri kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan berlakunya asas *lex posterior derogat legi priori*, UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tidak lagi berlaku karena digantikan oleh UU Nomor 2 tahun 2014 sebagai UU Pemda yang baru. Lahirnya UU ini juga menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara UU Pemda dengan

beberapa UU lainnya seperti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena UU ini memiliki pengaturan semangat otonomi daerah antara pembagian kewenangan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Dalam UU Pemda yang baru juga tidak memuat pengaturan pulau-pulau kecil dan pesisir sebagai objek pengaturan, hal ini menunjukkan ketidakharmonisan antara UU Pemda dengan UU Nomor 27 tahun 2007.<sup>40</sup>

Terdapat 3 asas penting dalam prinsip otonomi daerah, yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.<sup>41</sup> Pelimpahan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah bentuk desentralisasi, sedangkan UU perikanan adalah bentuk tugas pembantuan, maka UU yang merupakan bagian dari tugas pembantuan diharuskan untuk menyesuaikan dengan UU yang sifatnya desentralisasi. Dengan berlakunya UU Pemda yang baru (UU Nomor 23 Tahun 2014), setidaknya telah merampas kewenangan pemda kab/kota yang dalam keterkaitannya selalu menjadi daerah pertama yang terkena dampak atas segala bentuk kebijakan yang diterapkan pada pengelolaan SDA laut di daerahnya. Hal ini semakin diperparah dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) yang secara keseluruhan

<sup>40</sup> Gustarianda Hendi dan ahmad saleh, "Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," dalam *Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Di Era Otonomi Daerah* (Lampung: Aura Publishing, 2019), <http://repository.lppm.unila.ac.id/12569/>, hlm. 188.

<sup>41</sup> Sarinah Syarifuddin, "konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah" (Center for Open Science, 2022). Hal. 1.

menarik kewenangan yang dimiliki daerah ke pusat. Seharusnya hal ini tidaklah sesuai dengan semangat otonomi daerah, dengan diberlakukannya UU tersebut secara langsung telah melemahkan kewenangan daerah berikut dengan sumber pendapatannya. Sedangkan laut tersebut berada dalam kawasan daerah yang dalam penalaran wajar masyarakat khususnya penghuni pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan terkena dampak

dari segala arah kebijakan pemerintah pusat yang pada kenyataannya berada jauh dari kawasan tersebut. Maka sangat penting bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang bersangkutan dengan pengelolaan SDA untuk tetap dan terus memperhatikan pendapat pemerintah daerah, peneliti dan penghuni kawasan hingga masyarakat yang terlibat langsung.<sup>42</sup>

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.** Perubahan Regulasi Tata Kelola Kelautan dan Perikanan

No.	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 45 Tahun 2009	UU No. 6 Tahun 2023
1.	Terdapat pembagian kewenangan antar Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota	Seluruh kewenangan pengelolaan sumber daya laut berada pada Pemda Provinsi	Seluruh Seluruh kewenangan pengelolaan sumber daya laut dimiliki oleh Pemerintah Pusat
2.	Sistem perizinan pengelolaan perikanan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi namun juga kementerian dan lembaga terkait	Sistem perizinan hanya melibatkan pemerintah daerah Provinsi, kementerian dan lembaga terkait	Sistem perizinan dalam sektor perikanan menjadi lebih sederhana dan berada ditangan pemerintah pusat
3.	Penerapan sistem izin lokasi (izin lingkungan)	Penerapan sistem izin lokasi (izin lingkungan)	Sistem perizinan dengan pendekatan berbasis skala resiko ( <i>risk based approach</i> ) atau persetujuan
4.	Pengawasan ketat diterapkan pada semua usaha serta belum tersedianya mekanisme koordinasi pengawasan antar instansi sehingga sering terjadi benturan kepentingan	Pengawasan ketat diterapkan pada semua usaha dan sudah diatur mekanisme koordinasi pengawasan antar instansi	Tingkat pengawasan melemah karena pengawasan ketat hanya diterapkan pada usaha yang termasuk dalam kategori skala tinggi
6.	Belum adanya rumusan sanksi yang jelas	Rumusan sanksi sudah jelas, termasuk kemungkinan menenggelamkan kapal asing pelaku <i>IUU fishing</i>	Lebih mengutamakan sanksi administratif

<sup>42</sup> Oktaryal, "Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan." Hal. 205

---

7. Arahnya kurang berpihak pada nelayan kecil	Berpihak pada nelayan kecil	Dianggap kurang berpihak pada masyarakat marjinal serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang cukup
---	-----------------------------	---

---

Sumber: diolah oleh penulis

### 3. Implikasi terhadap Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Nilai kepastian hukum tanpa nilai kebermanfaatannya dan keadilan bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya. Sebagaimana amanat dalam Pasal 33 (3) UUD 1945, maka sudah menjadi keharusan jika pemanfaatan sumber daya laut mendahulukan kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun sebaliknya, UU Cipta Kerja justru menghapus kewajiban utama yakni “mengutamakan kepentingan nasional.”<sup>43</sup> Justru dalam Pasal 18 angka 22 UU Cipta Kerja mengatur pemanfaatan pulau kecil dan perairan disekitarnya dengan mengacu pada UU Penanaman Modal, yang dalam UU tersebut pengaturan kepentingan nasional sifatnya sangatlah umum.

Definisi nelayan kecil yang sebelumnya terbatas pada kapal maksimal 5 gros ton, seperti yang diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Dalam revisi tersebut, definisi nelayan kecil tidak lagi terkait dengan ukuran kapal, melainkan hanya mengacu pada nelayan yang mencari ikan untuk kebutuhan harian mereka saja. Perubahan ini memiliki implikasi serius terhadap perlindungan nelayan kecil, karena adanya potensi penyamarataan antara nelayan kecil dan nelayan bermodal.<sup>44</sup> Definisi yang lebih kabur ini menciptakan situasi yang

tidak adil, terutama karena izin berusaha bagi nelayan besar tidak lagi menjadi isu yang signifikan. Dengan demikian, ketidakjelasan dalam definisi nelayan kecil dalam UU Cipta Kerja dapat mengancam perlindungan hak dan kepentingan nelayan kecil, yang sebelumnya diakui berdasarkan kriteria ukuran kapal. Dalam konteks ini, penting untuk merinci kembali definisi nelayan kecil agar tetap mempertimbangkan aspek kapasitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari, sambil memastikan bahwa perlindungan mereka tetap diberikan secara kuat tanpa adanya kesenjangan atau ketidakadilan.

Padahal, pada kenyataannya, masyarakat Indonesia tidak semuanya terdiri dari pemilik kapal besar dengan modal besar pula, namun lebih banyak terdiri dari nelayan-nelayan kecil yang banyak berasal dari masyarakat pesisir sekitar. Regulasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia mengalami pasang surut, dinamika terakhir ini setidaknya diharapkan pemerintah untuk memajukan sektor kelautan demi keberlangsungan kesejahteraan rakyat, seperti tujuan awal dari dilahirkannya UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu mempermudah dan menunjang tumbuh kembangnya investasi di Indonesia, tak terkecuali di bidang kelautan.

UU Cipta Kerja yang secara terbuka membuka peluang penangkapan ikan oleh

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 18 angka 22 UU Cipta.

<sup>44</sup> Stephanus Aranditio, “UU Cipta Kerja Sah, Masyarakat Desa dan Buruh Semakin Resah,” *kompas.id*, 24 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/24/uu-cipta-kerja-sah-masyarakat-desa-dan-buruh-semakin-resah>.

kapal asing di daerah ZEE Indonesia, seakan membuka peluang terulangnya sejarah pada rasio tahun 2000-2001 dimana banyak terjadi eksploitasi ikan oleh kapal asing, amanat Pasal 33 (3) UUD 1945 akan semakin jauh dari realisasi, karena nantinya eksploitasi sumber daya ikan hanya akan didominasi oleh pemodal-pemodal besar saja, selain itu berdasarkan pasal Pasal 62 UNCLOS maka setidaknya pembukaan ZEE bagi kapal asing harusnya memenuhi empat syarat, dengan keadaan Indonesia yang masih memiliki tingkat *stunting* yang tinggi, permintaan tingkat konsumsi ikan yang tinggi serta semakin besarnya kebutuhan penyerapan tenaga dalam sektor perikanan yang besar, maka seharusnya pilihan memberikan akses ZEE pada kapal asing belum memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 62 UNCLOS.<sup>45</sup>

Sejak lahirnya UU Cipta Kerja menarik banyak sekali pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja dinilai mendegradasi prinsip desentralisasi yang telah diberikan sebelumnya. Penarikan kewenangan dari daerah ke pusat dianggap kurang bijaksana, mengingat segala gejolak dan keadaan dilapangan, daerahlah yang paling dekat dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi, selain itu pencegahan terdahap dampak yang mungkin terjadi dalam pemanfaatan sumber kelautan dan perikanan secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat setempat, maka cita yang ingin dicapai pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan berbagai

birokrasi dengan secara tidak langsung juga menarik kewenangan daerah ke pusat justru dianggap kurang berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Misalnya saja peleburan izin lingkungan kedalam izin berusaha, secara tidak langsung telah menghapus peran masyarakat dalam permohonan dan pemberian izin lingkungan.<sup>46</sup>

Setelah lahirnya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober tahun 2020 lalu, setidaknya-tidaknya mengubah beberapa regulasi dalam sektor kelautan dan perikanan yakni, penataan zonasi dan ruang, perizinan, sanksi, pemangkasan kewenangan pemerintah daerah, pelibatan masyarakat, penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat, investasi asing, penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, ketentuan nelayan serta kewajibannya, ketentuan standar mutu perikanan serta perubahan beberapa bentuk dokumen lain.<sup>47</sup> Penghapusan RZ WP3K tingkat provinsi dan kabupaten/kota, RP WP3K, RS WP3K, RAP WP3K, serta Rencana Zonasi Rinci tanpa adanya ketentuan lebih lanjut terkait dokumen penggantinya, maka dapat disimpulkan bahwa setelah UU Cipta Kerja berlaku satu-satunya dokumen yang digunakan sebagai pengganti keseluruhan dokumen yang dihapus adalah dokumen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni, RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan dan Pulau-Pulau Kecil). Meskipun pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZ WP3K ini juga memungkinkan namun dengan adanya kendala jarak maupun jangkauan masyarakat yang semakin jauh, keterlibatan masyarakat

<sup>45</sup> Lihat Pasal 62 UNCLOS.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 18 angka 15 dan Pasal 18 angka 16 UU Cipta Kerja.

<sup>47</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), "Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan" (Jakarta, 2020), hlm. 5.

lokal sekitar yang mungkin terkena dampak langsung justru semakin kecil.<sup>48</sup>

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberikan ancaman terhadap area tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan kecil karena ketidakjelasan batasan yang diberikan. Tidak terdapat ketentuan yang tegas terkait batasan area tangkap ikan bagi kelompok nelayan kecil. Lebih lanjut, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lagi diwajibkan untuk melibatkan konsultasi aktif dengan publik, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan.<sup>49</sup> Dampak dari kebijakan ini adalah terancamnya keberlanjutan ekosistem di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan perubahan dalam regulasi ini menciptakan potensi risiko terhadap lingkungan, dan khususnya bagi nelayan kecil yang bergantung pada area tangkap ikan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk mencari nafkah. Upaya untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi fokus penting dalam pembahasan dan perumusan regulasi yang lebih lanjut.

Berdasarkan catatan dari Kemendagri hingga akhir tahun 2022 jumlah masyarakat berprofesi nelayan mencapai 1,27 juta, jumlah ini telah mengalami banyak penurunan sejak satu dekade terakhir. Sejak tahun 2010 hingga 2021, jumlah nelayan di Indonesia berkurang sekitar 330.000 orang. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, tidak hanya karena krisis iklim yang terjadi, namun

juga disebabkan oleh ekspansi industri hingga kebijakan pemerintah yang juga mempengaruhi keberdayaan para nelayan di Indonesia. Dengan jumlah kekayaan laut yang melimpah sekitar 90% nelayan di Indonesia berada dalam garis kemiskinan dan tidak berdaya secara ekonomi maupun politik.<sup>50</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari semangat pembangunan ekonomi laut di berbagai daerah di Indonesia masih belum cukup maksimal.

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan hak-hak masyarakat terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Izin tersebut diberikan kepada masyarakat lokal yang menggunakan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana masyarakat lokal dan tradisional diakui sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Namun, pergeseran perizinan ke pemerintah pusat dalam UU Cipta Kerja,

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 9.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Zakariya Anwar dan Wahyuni Wahyuni, "Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan," *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2019). Hal. 1.

meskipun mungkin dimotivasi oleh alasan-alasan tertentu, ternyata secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat pesisir lokal yang berada di sekitar wilayah tersebut. Situasi ini menimbulkan kendala-kendala yang berpotensi merugikan mereka, sementara pada saat yang bersamaan, pemerintah pusat cenderung kurang memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Keberadaan masyarakat pesisir lokal yang berada di daerah dan wilayah-wilayah terluar menjadikan mereka lebih dekat secara geografis dengan pemerintahan daerah setempat dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, pergeseran perizinan ke tingkat pusat dapat menciptakan kesenjangan dalam perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir lokal. Proses pengambilan keputusan yang terpusat dapat mengakibatkan kurangnya responsivitas terhadap kondisi lokal yang sangat beragam dan dinamis.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek geografis dan kontekstual dalam kebijakan perizinan. Upaya untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan mencerminkan realitas setempat dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat pesisir lokal dapat membantu mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pergeseran perizinan ke tingkat pusat. Langkah-langkah ini dapat mencakup konsultasi yang lebih luas dengan masyarakat setempat, penyesuaian peraturan agar sesuai dengan kondisi lokal, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait dengan wilayah pesisir.

#### **D. Penutup**

Tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia dalam hal regulasi kerap kali mengalami perubahan. Mulai dari UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009, hingga UU Cipta Kerja. Hal tersebut merupakan cerminan dinamika regulasi dalam pengelolaan sektor ini. Transformasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek termasuk pengaturan perizinan, kewenangan, dan dampaknya terhadap pelaku utama seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Terkait perizinan, memiliki dampak besar terhadap pelaku usaha perikanan, terutama dalam hal pendekatan perizinan berbasis skala risiko dan sentralisasi kewenangan. Sistem perizinan yang sebelumnya menggunakan izin lokasi kini beralih menjadi pendekatan berbasis skala risiko. Selain itu, sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat menciptakan tantangan baru, terutama dalam konteks ketahanan lokal dan responsivitas terhadap kondisi setempat. Pergeseran perizinan ke pemerintah pusat dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir juga dapat berdampak yang tidak diinginkan terhadap masyarakat pesisir lokal. Meskipun alasan untuk sentralisasi ini mungkin bervariasi, kenyataannya adalah bahwa masyarakat yang berada di dekat wilayah tersebut merasakan kendala dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat pesisir lokal lebih dekat secara geografis dengan pemerintah daerah setempat.

Peninjauan dan penyesuaian serta evaluasi kebijakan secara berkala dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi instabilitas tata kelola kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan perizinan, tata kelola dan masyarakat pesisir. Terlebih bagi masyarakat pesisir, ketidaksetaraan merupakan hal yang dapat mendiskriminasi mereka dan menjauhkan mereka dari kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dampak perubahan ini secara holistik dan memastikan bahwa pergeseran perizinan dan kewenangan tersebut tidak hanya mendukung kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Keterlibatan *stakeholder* dan masyarakat pesisir dalam proses perubahan kebijakan untuk memastikan representasi yang adil dan perwakilan kepentingan yang seimbang sangat diperlukan. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola pergeseran perizinan, kewenangan kelautan dan perikanan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

Soekanto, Soerjono. *“Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat,”* 2007.

Sri Puryono K. S. *Mengelola laut untuk kesejahteraan rakyat.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.* Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

Wekke, Ismail Suardi. *Mitigasi Bencana.* Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

### Jurnal/Makalah/Laporan/Hasil Penelitian

Agastia, I Gusti Bagus Dharma. *“Understanding Indonesia’s Role in the ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’: A Role Theory Approach.”* *Asia &*

*the Pacific Policy Studies* 7, no. 3 (2020): 293–305. <https://doi.org/10.1002/app5.308>.

Anshari, Firman Akbar, dan Arie Afriansyah. *“Marine and Fisheries Development Policy After the Enactment of the Job Creation Act.”* *Sasi* 28, no. 2 (2022): 199. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.776>.

Anwar, Zakariya, dan Wahyuni Wahyuni. *“Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan.”* *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 4, no. 1 (2019).

Atika Sari, Diah Apriani. *“INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN.”* *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (6 September 2019): 147. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.

Elcaputera, Arie. *“Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.”* *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 22–38.

Fabinyi, Michael, dan Kate Barclay. *“Fisheries Governance.”* Dalam *Asia-Pacific Fishing Livelihoods*, oleh Michael Fabinyi dan Kate Barclay, 65–90. Cham: Springer International Publishing, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79591-7_4).

Hendi, Gustarianda, dan ahmad saleh. *“Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”* Dalam *Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Di Era Otonomi Daerah.* Lampung: Aura Publishing, 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id/12569/>.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). *“Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan.”* Jakarta, 2020.

Junef, Muhar. *“Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan.”* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (30 September 2019): 303. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.303-322>.

Kuemplangan, Blaise, Elizabeth-Rose Amidjogbe, Julia Nakamura, Alessandra Tomassi, Rudolph Hupperts, Buba Bojang, dan Teresa Amador. *“Enforcement approaches against illegal fishing in national fisheries legislation.”* *Marine*

- Policy 149 (1 Maret 2023): 105514. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>.
- Kusumastanto, Tridoyo. *KEBIJAKAN TATAKELOLA KELAUTAN INDONESIA (Indonesia Ocean Governance Policy)*. Bogor: PKSPL-IPB, 2017.
- Lampe, Munsu. "Sailing and insight reproduction of Geo-Socio-Cultural unity of Nusantara/Indonesia Maritime: A study focus of Maritime Anthropology." *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 28 Desember 2021. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.19339>.
- Oktaryal, Agil. "Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan." *PSHK*, 2020. <https://pshk.or.id/publikasi/riset/kertas-advokasi-kebijakan-atas-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-bidang-kelautan-dan-perikanan/>.
- . "Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan." *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, no. 11 (2020): 1–26.
- Putri, Natasha Isabella Rossana William, dan Reni Windiani. "Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dalam Menangani Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing di Perairan Indonesia Periode 2014–2016." *Journal of International Relations* 6, no. 1 (2019): 128–34.
- Rochwulaningsih, Yety, Singgih Tri Sulistiyono, Noor Naelil Masruroh, dan Nazala Noor Maulany. "Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economy." *Marine Policy* 108 (1 Oktober 2019): 103602. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103602>.
- Sambhi, Natalie. "Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?" *Security Challenges* 11, no. 2 (2015): 39–56.
- Saniah, Muhammad Rafli, dan Isrina Siregar. "Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014–Sekarang." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 64–72. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>.
- Sikhunyana, Zintle, dan Syden Mishi. "Access, Participation and Socio-Economic Benefits of Blue versus Green Economy: A Systematic Literature Review." *Local Environment* 28, no. 12 (2 Desember 2023): 1552–72. <https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2238748>.
- Sirait, Yohanes Hermanto, dan Ai Permanasari. "PEMBANGUNAN TATA KELOLA KELAUTAN INDONESIA: PERAN HUKUM INTERNATIONAL MEMBENTUK ETIKA BISNIS KELAUTAN." *Arena Hukum* 13, no. 3 (31 Desember 2020): 416–33. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.2>.
- Sutrisno, Mochamad. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Berbasis Nilai Keadilan." *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2022.
- Syarifuddin, Sarinah. "konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah." *Center for Open Science*, 2022.
- Untung, Untung Adi Nugroho. "Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia." *Majalah Media Perencana* 2, no. 1 (2021): 51–67.
- Van Assche, Kristof, Anna-Katharina Hornidge, Achim Schlüter, dan Nataša Vaidianu. "Governance and the coastal condition: Towards new modes of observation, adaptation and integration." *Marine Policy* 112 (1 Februari 2020): 103413. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.002>.
- Warren, Carol, dan Dirk J. Steenbergen. "Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case." *Ocean & Coastal Management* 202 (1 Maret 2021): 105498. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>.
- Yunitasari, Desi. "PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING YANG MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (13 April 2020): 61–78. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>.
- Zulkifli, Irma Nurjannah, Usman, dan Eliyanti Agus Mokodompit. "Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim." Preprint. *Open Science Framework*, 12 Juli 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nps2v>.

#### Internet

- Aranditio, Stephanus. "UU Cipta Kerja Sah, Masyarakat Desa dan Buruh Semakin Resah." *kompas.id*, 24 Maret 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/24/uu->

cipta-kerja-sah-masyarakat-desa-dan-buruh-semakin-resah.

*Cambridge dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/>

*"Pengusahaan Sektor Perikanan hanya di Wilayah Terukur."* Portal Informasi Indonesia, 2023.

Prakoso, Imam. *"Ancaman IUUF Di Indonesia Maret - Juni 2022."* Indonesia Ocean Justice Initiative (blog), 31 Juli 2022. <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/08/01/ancaman-iuuf-di-indonesia-maret-juni-2022/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang